

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan pembangunan nasional di era globalisasi, pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Suatu pembangunan pasti memerlukan suatu aset pokok yang disebut dengan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata bukan merupakan suatu hal mudah. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenangnya kepada masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga tiap daerah bisa mandiri dalam mengelola dan menghidupi perekonomiannya agar tidak selalu bergantung pada pemerintahan pusat saja hal ini biasa dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik untuk dapat mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik. Sehingga pemerintah

menjalankan fungsinya dalam kehidupan bernegara yaitu memberikan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini semakin hari kualitas pelayanan publik akan selalu meningkat yang di imbangi dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya pemerintahan daerah.

Hal itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk bisa menjalankan suatu pemerintahan tentunya dibutuhkan suatu sumber pendapatan seperti yang tertuang di dalam UU No 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana perimbangan dan hasil lain-lain yang sah. Dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak merupakan penyumbang terbesar. Seperti yang terdapat pada Provinsi Jawa Timur, sektor pajak merupakan penyumbang kontribusi terbesar pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak merupakan salah satu unsur untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak juga merupakan partisipasi langsung dari masyarakat dalam pembangunan nasional. Menurut Soemahamidjaja dikutip Mardiasmo (2013:01), “ Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Pajak sebagai sumber utama dana penerimaan dalam negeri sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar karena terlebih ketika sumber daya alam tidak bisa

diandalkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relative terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa dipengaruhi. Berbeda dengan pajak, sumber penerimaan pajak ini memiliki umur yang tidak terbatas, terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan suatu daerah, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah terlebih dengan semakin kuatnya kedudukan daerah yang bersifat otonom sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 UU 1945 dan amandemennya. Pajak memiliki fungsi sebagai budgeter yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari hasil pengumpulan pajak. Dalam pemungutan pajak, pajak dipungut oleh pemerintahan pusat dan daerah. Daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak, yaitu 5 Pajak Provinsi dan 11 Pajak Kabupaten/Kota. Diantaranya pajak yang dipungut provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok

Dari kelima pajak yang dipungut oleh provinsi tersebut, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang mempunyai potensi paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pajak kendaraan bermotor

mempunyai potensi yang paling besar karena saat ini transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat.

Tabel 1.1 Daftar Obyek Pajak Tahun 2018

No	Jenis Kendaraan	2018	
		Obyek	Potensi
1	Mobil Penumpang	37.185	30.587.653.910
2	Bus	945	1.531.432.800
3	Mobil Barang	17.085	21.501.166.217
4	Sepeda Motor	295.779	61.490.964.873
5	Alat Besar	51	20.217.050
	Jumlah	351.045	115.131.434.850

Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang, 2019

Guna meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah berusaha memaksimalkan segala potensi daerah termasuk dalam hal pajak asli daerah. Salah satu pajak asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih yang memiliki mesin bermotor yang digunakan di jalan darat maupun laut serta memiliki subyek orang atau badan yang menguasai kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pajak kendaraan bermotor ditinjau setiap tahun oleh peraturan daerah yang terkait, dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor dan merupakan pajak daerah yang bersifat langsung. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan setiap 12 bulan sekali serta keterlambatan pembayaran melebihi batas waktu yang di tentukan akan dikenakan denda sebesar 25% dari pokok pajak. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, pemerintah provinsi di bantu oleh beberapa kantor cabang wilayah yang telah tersebar di seluruh wilayah

jawa timur, salah satunya yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang. (Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang, 2019)

Dalam hal memaksimalkan pajak daerah salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), inilah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak serta berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 88 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur 2018 Di mana salah satu poin peraturan tersebut memberikan pembebasan (Pemutihan) bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II). Seperti yang disajikan oleh AKP Inggal Widya Perdana, kasatlantas polres jombang sebagai berikut:

“Pembebasan biaya meliputi pembebasan sanksi administratif pada bunga atau denda pajak kendaraan bermotor. Serta insentif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan angkutan umum, angkutan barang plat kuning sebesar 30 persen dari pokok pajak kendaraan bermotor. “Dan juga pembebasan pajak bea balik nama untuk kendaraan tangan kedua atau seterusnya,” jelasnya. Inggal berharap masyarakat wajib pajak dapat segera memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. (sumber www.faktualnews.com, diakses 26 november 2018)

Dalam kenyataannya pendaftaran kendaraan bermotor baru di kabupaten jombang sangat besar, mengingat wilayah kabupaten jombang yang luas serta masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor untuk mobilitas tinggi. Keadaan ini menimbulkan alasan untuk diadakan pemutihan yaitu dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar memiliki kendaraan dengan atas nama sendiri baik itu kendaraan baru maupun bekas, bea balik nama BBN II bebas, memberikan

kemudahan kepada wajib pajak yang melakukan penelitian ulang. Dengan begitu diharapkan masyarakat agar memanfaatkan keadaan dari kemudahan pembayaran pajak melalui pemutihan. Selain itu dikarenakan kantor bersama Samsat tidak dapat melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah. Kantor bersama Samsat hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah tersebut.

Pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak kendaraannya tidak membayar pajak bisa melaksanakan pembayaran disaat pemutihan, akan tetapi walaupun sudah diadakan pemutihan pajak masih belum efisien karena tidak semua masyarakat khususnya di Kabupaten Jombang membayar wajib pajak. Pemutihan dapat dilakukan di kantor Samsat di Kabupaten Jombang, melalui program pemutihan ini, wajib pajak tidak dikenakan denda, dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor penerimaan pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, selain itu akan meringankan masyarakat dalam melakukan mutasi kendaraan, bea balik nama gratis, dan apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokoknya saja.

Seperti yang diketahui berdasarkan penelitian UPT Badan Pendapatan Daerah Jombang sebagai berikut:

sebanyak 56.000 kendaraan bermotor berbagai jenis di Jombang, menunggak pajak. Pemilik kendaraan roda dua yang mendominasi penunggakan pajak. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan (UPT Dipenda) Pemprov Jatim di Jombang mencatat, jumlah tersebut merupakan bagian dari total kendaraan di Kabupaten Jombang sebanyak 525.000 ranmor. “Jadi yang belum dipajaki sekitar 10 persen dari total

jumlah ranmor di Jombang,” kata Kepala Bidang Penagihan UPT Dipenda Jatim di Jombang, Arifin.

(sumber: [www. Surabaya.tribunnews.com](http://www.Surabaya.tribunnews.com), diakses 30 november 2018)

Penyebab masih tingginya persentase dari penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dikarenakan masih kurangnya ketaatan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan tepat waktu. Selain itu juga banyak masyarakat yang menunggu gaji untuk bisa membayar pajak dan masyarakat juga antusias dalam memanfaatkan adanya program pemutihan tersebut, Hal tersebut sebagaimana Disajikan oleh Samsudi wajib pajak di Samsat Jombang sebagai berikut:

Para wajib pajak berjubel di beberapa loket pelayanan. Ada pula yang sambil menunggu antrean dengan duduk di luar. "Sengaja datang ke sini karena hari terakhir `pemutihan`. Sedangkan, motor sudah jatuh tempo sejak bulan lalu dan kebetulan juga baru gaji, sehingga dapat bayar pajak," kata Samsudi, 46, wajib pajak di Samsat Jombang.

(sumber: www.Nusantara.medcom.id, diakses 05 desember 2018)

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Jombang karena UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang bersama Kantor Samsat Jombang telah memiliki layanan unggulan yang dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Layanan unggulan yang dimiliki antara lain yaitu: 1) Samsat Drive Thru, 2) Samsat Keliling, 3) Samsat Payment Point UPTD Jombang, 4) Samsat Corner, 5) E- Samsat, 6) Samsat Jujuk Desa (Judes). Dengan adanya layanan unggulan sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan program pemutihan tersebut.

Selain itu alasan melakukan penelitian di jombang karena UPT Badan Pendapatan Daerah dan Samsat Kabupaten Jombang telah berupaya dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat dalam melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Melalui kebijakan pemerintah yaitu dengan membuat program pemutihan pajak yang dilakukan selama tiga bulan dalam setahun agar para wajib pajak kembali membayar tagihan pajak kendaraan miliknya, dengan adanya pemberian keringanan insentif pajak ini di laksanakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mengurangi banyaknya penunggakan pajak yang terjadi. Sehingga target pendapatan asli daerah yang di peroleh melalui hasil penerimaan pajak daerah di sektor pajak kendaraan bermotor terpenuhi dengan adanya program pemutihan tersebut.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu program dapat dilakukan melalui konsep efektivitas yang menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan realisasi atau hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan rencana maka hal itu dikatakan tidak efektif. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*) maupun keluaran (*output*). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Banyak faktor untuk melihat efektifnya pelaksanaan program antara lain Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan atau Perataan, Responsivitas dan Ketepatan.

Uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini penulis

mengangkat judul **“Efektifitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis **“Efektifitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang”**

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Untuk memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana pada program ilmu administrasi negara FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Instansi

Sebagai tambahan masukan dalam rangka meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah refrensi dan literatur pada perpustakaan yang digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UPN “Veteran” Jawa Timur.